

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *TAJDĪD AL-NIKĀH* DI DESA PANDEAN, BANJARKEMANTREN, KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Terhadap Pelaksanaa *Tajdid al-nikāh* di Desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

Sesuai dengan pengertian *tajdid al-nikāh* adalah memperbarui ikatan pernikahan yang dilakukan oleh suami istri yang masih sah, setelah mengalami pergeseran dari harapan pernikahan dan merupakan tindakan kehati-hatian untuk membina keluarga yang harmonis sesuai dengan harapan.

Deskripsi tentang pelaksanaan *Tajdid al-nikāh* pada masyarakat desa Pandean dapat diketahui dari hasil pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan . adapun proses pelaksanaan *tajdid al-nikah* yang terjadi dikalangan pelaku *Tajdid al-nikah* di Desa Pandean adalah sebagai berikut:¹

Pertama, pasangan suami istri yang akan melakukan *Tajdid al-nikāh* datang kerumah Modin atau tokoh agama yang bersedia menjadi penghulu dalam *Tajdid al-nikāh* yang mereka lakukan dan menanyakan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam *Tajdid al-nikāh*.

¹ Ahmad juwairi, *wawancara*, Desa Pandean 24 July 2014

Kedua, pasangan suami istri tersebut telah menyiapkan sebelumnya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang pertama, hanya saja dalam pelaksanaan *Tajdid al-nikāh* diketahui oleh keluarga terdekat saja dan tidak mengundang orang umum.

Ketiga, khutbah nikah oleh pengulu dengan menggunakan bahasa arab dan jawa, kemudia pelaksanaan Ijāb dan Qabūl yang disertai dengan penyerahan mahar dari suami kepada istrinya.

Keempat, atau yang terakhir yaitu doa yang dipimpin langsung oleh penghulu dan akhirnya dengan acara atau makan bersama di tempat dilaksanakan *Tajdid al-nikāh*.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tajdid Al-nikah Di Desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

Tajdid al-Nikāh termasuk jenis permasalahan dalam lingkup ijtihad yang tidak ada ketentuan secara pasti baik dalam Al-Quran maupun al-Sunnah. Oleh sebab itu tidak dihindari dari pro dan kontra tentang permasalahan tersebut. Maka sebagaimana yang tertulis di bab II dan III bahwa landasan atau pijakan hukum yang dipakai pelaku *Tajdid al-nikāh* adalah mengambil kebiasaan yang sudah menjadi tradisi pada perorangan tertentu saja dengan tujuan memperbarui nikah yang terdahulu demi terciptanya keluarga yang lebih harmonis.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi dilaksanakannya *Tajdid al-nikāh*:

1. Faktor ekonomi yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran.

Kepercayaan yang mendasar pada masyarakat bahwasanya jika suatu keluarga itu tidak harmonis dan pertengkaran sering terjadi maka rizki yang diberikan oleh sang penciptapun ikut seret dan macet.

Bertolak dari pemahaman seperti ini jika ditinjau dari segi hukum Islam yang pada hakikatnya menarik manfaat maka *Tajdid al-nikāh* yang didasari niatan semacam ini tidaklah Benar karena rizki datangnya dari Allah bukan dari *Tajdid al-nikāh* yang telah dilakukan. Akan tetapi Karena guna menjaga tali pernikahan agar tidak putus ditengah jalan dan mendatangkan manfaat yaitu menyelamatkan keluarga tetap utuh dan menjadikan keluarga lebih harmonis maka perlu dilakukan *Tajdid al-nikāh* bagi pasangan yang masih sah untuk tujuan memperindah atau memperbarui pernikahan

Imam Muhammad izzuddin bin Abdus Salam menegaskan bahwa tujuan pokok syariat Islam adalah menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan. Lebih lanjut ditegaskan bahwa tujuan pokok

syariat Islam adalah mewujudkan keadilan dan menarik kemaslahatan.² Seperti yang menjadi dasar kaidah asasiyah yaitu:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

Artinya:” Menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan”

2. Untuk kehati-hatian dalam berumah tangga barang kali pernah tidak sengaja mengucapkan kata talak.
3. Diharapkan bisa memperoleh keturunan.

Adapun pendapat suatu aliran kepercayaan di Jawa, bahwa jika dari suatu pernikahan tidak dilahirkan seorang anak, maka si suami dan si istri harus memperbarui pernikahannya (bangun nikah) dengan harapan agar dengan pemilihan hari yang lebih tepat, anak keturunan dapat dilahirkan.³

Sebuah proses pelaksanaan *Tajdīd al-nikāh* yang terjadi di desa Pandean sebagaimana yang telah dipaparkan di atas memang sudah menjadi sebuah tradisi yang berjalan secara turun temurun dan sudah menjadi kepercayaan masyarakat itu sendiri. Secara hukum agama bahwa adanya *Tajdīd al-nikāh* termasuk kategori Mubah selama tidak menyimpang dari apa yang telah diajarkan dalam Islam sendiri terutama mengenai prosesinya. Namun hal ini ketika di analisis ulang maka bisa kembali ke kaidah fiqhiah yang berbunyi:⁴

² Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 1999), 24.

³ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Prenada, 2003),95.

⁴ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: kalam Mulia, 2001), 9.

الْيَقِينُ لَا يُرْلُ بِالشَّكِّ

Artinya:“yang sudah yakin tidak dapat dihapuskan oleh keraguan”

Untuk menentukan halal atau haram, maka kita harus kembali pada prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam. Prinsip halal dan haram dalam Islam terbagi menjadi tiga bagian yakni masalah Ibadah, Adat dan Muamalat . Ada kaidah-kaidah fiqih yang berbeda diantara ketiga hal tersebut antara lain: ⁵

a. Sudut Pandang Ibadah

Dalam sudut pandang ibadah berlaku kaidah bahwasanya “Suatu ibadah tidak disyariatkan kecuali disyariatkan oleh Allah”.

Sedangkan Hukum Asal Ibadah dinyatakan bahwa Hukum asal dalam masalah ibadah adalah tauqif (mengikuti ketentuan dan tata cara yang telah ditentukan oleh syariat). Karena itu tidak dibenarkan beribadah kepada Allah kecuali dengan peribadatan yang telah disyariatkan oleh Allah dalam Kitab-Nya dan melalui penjelasan Rasul-Nya, Muhammad SAW. Hal ini karena Ibadah adalah hak murni Allah yang Ia tuntutan dari Hamba-Nya berdasarkan sifat Rububiyah-Nya terhadap mereka. Tata cara, sifat, dan ber-taqorub (melakukan pendekatan diri kepada Allah) dengan Ibadah hanya boleh dilakukan dengan cara yang telah disyariatkan dan diizinkan-Nya.

⁵ Ibid, 15.

Untuk melaksanakan Ibadah harus ada perintah, “karena masalah Ibadah itu semata-mata urusan agama yang tidak ditetapkan melainkan dari jalan wahyu”. Atau dalam bahasa lain sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa “Ibadah yang diwajibkan dan dicintai Allah tidak dapat ditunaikan kecuali dengan syariat”.

Adapun masalah pernikahan adalah bagian dari ibadah, sebab di dalamnya ada perintah ada larangan serta ada tata cara, syarat dan rukun di dalam melaksanakan perkawinan. Sedangkan istilah *Tajdid al-nikāh* atau Pembaharuan Nikah didalam ajaran Islam tidak dikenal. Dan juga tidak pernah ada perintah ataupun petunjuk dari Allah maupun Rasul-Nya, mengenai pelaksanaan *Tajdid al-nikāh*.

Sesuai dengan kaidah fiqh dan hukum asal Ibadah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab II dapat disimpulkan bahwa hukum melaksanakan *Tajdid al-nikāh* atau Pembaharuan Nikah dtinjau dari kaca mata Ibadah adalah “Haram”. Dan termasuk perbuatan yang mengada-ngada serta membuat tata cara baru dalam masalah ibadah, yang jelas-jelas dilarang oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah :⁶

⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Cet III. Tahun 2000),130

مَنْ أَحْدَثَ فِيمَا أَمَرْنَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

Artinya : “Barangsiapa yang membuat cara baru dalam urusan Kami, dengan sesuatu yang tidak ada contohnya, maka dia tertolak”

Ini karena hakikat agama tercermin dalam dua hal yaitu yang pertama, tidak beribadah kecuali kepada Allah, dan kedua, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan petunjuk syariat-Nya. Barangsiapa membuat-buat sendiri cara beribadah siapapun dia maka hal itu termasuk kesesatan yang tertolak. Demikian itu dikarenakan Allah sendirilah yang berhak untuk menggariskan tata cara beribadah yang dengan ibadah itu diharapkan manusia dapat lebih bertaqarub (mendekatkan) diri kepada-Nya.

b. Sudut Pandang Muamalat

Dalam Muamalat berlaku kaidah bahwa “Asal segala sesuatu itu adalah halal. Tidak ada yang haram kecuali jika ada nash (dalil) yang shohih (tidak cacat periwayatannya) dan sharih (jelas maknanya) dari pemilik syariat (Allah SWT) yang mengharamkannya”.

c. Sudut Pandang Adat

Kaidahnya menyatakan bahwa “Dalam persoalan adat pada prinsipnya segala sesuatu itu boleh untuk dikerjakan, kecuali yang memang telah diharamkan”. Maka dengan hal ini menggunakan kaidah fiqh sebagai berikut:⁷

⁷ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: kalam Mulia, 2001), 19.

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.”

Adat dapat diterima jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dengan akal sehat, syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
2. Perbuatan perkara yang dilakukan secara terulang-ulang boleh dikata sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur’an maupun al-Sunah.
4. Tidak mendatangkan kemadhorotan serta sejalan dengan jiwa akal yang sejahtera.

Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Taymiah bahwa “ Adat Istiadat itu adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh masyarakat dalam urusan dunia yang mereka butuhkan. Prinsip dasar hukumnya adalah tidak ada larangan. Tidak ada larangan padanya kecuali apa-apa yang dilarang Allah Swt. Demikian itu karena, perintah dan larangan adalah kewenangan syariat Allah SWT”.

Adapun mengenai adat dan Muamalat, berlaku kaidah fiqh bahwa asal segala sesuatu adalah boleh kecuali ada nash yang melarangnya. Karena sumber masalah Adat dan Mu’amalat bukan dari Syar’i (Allah), tetapi justru manusia itu sendiri yang

menimbulkan dan mengadakan.⁸ Syar'I dalam hal ini tugasnya adalah untuk membetulkan dan meluruskan, mendidik dan mengakui kecuali dalam beberapa hal yang memang akan membawa kerusakan dan madorot.

Dari beberapa keterangan yang kami himpun melalui berbagai sumber dapat kami tarik suatu kesimpulan bahwa *Tajdīd al-nikāh* atau Pembaharuan Nikah itu memang lebih condong kepada tradisi atau adat. Yakni tradisi yang sudah turun temurun dalam rangka untuk memperbaharui Nikah atau dalam bahasa Jawa sering disebut sebagai Istilah “Nganyari Nikah”. Yang dilakukan ketika pasangan Suami Istri ada suatu masalah didalam kehidupan rumah tangga mereka. Mungkin lebih tepat jika dikatakan bahwa Istilah *Tajdīd al-nikāh* yang mereka gunakan itu sebenarnya menurut bahasa Al-quran adalah Rujuk. Namun jika dilihat dari maksud dan tujuan melaksanakan *Tajdīd al-nikāh*, maka tidak semuanya bisa diartikan sebagai istilah Rujuk.

Karena itulah untuk menentukan Hukum melaksanakan *Tajdīd al-nikāh* sebagai suatu tradisi juga harus melihat maksud dan tujuan dilaksanakannya *Tajdīd al-nikāh*.

Tajdīd Al-nikāh merupakan tindakan sebagai lambang membuat nyaman hati dan ikhtiar (kehati-hatian) yang diperintah

⁸ Ibid, 132

dalam agama sebagaimana kandungan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :⁹

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ الْحَرَامَ بَيِّنٌ أُمُورٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى مُشَبَّهَاتٍ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ (رواه البخارى)

Artinya: “Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan diantara keduanya terdapat hal musyabihat/ samar-samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang menjaga hal-hal musyabihat maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. (H.R Bukhari).

Menurut Sayyid Abdurrahman dalam kitabnya yang berjudul Bughyah almustarsyidin, memberikan pemaknaan tentang *Tajdid al Nikah* adalah sebagai berikut:¹⁰

رَوَّجَ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ مَوْلِيَّتَهُ بِغَيْرِ أَفَاءٍ بِرِضَا مَنْ فِي ذَرْجَتِهِ ثُمَّ أَبَانَهَا الرُّوْجَ وَأَرَادَتْ التَّجْدِيدَ مِنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَا الْجَمِيعِ الْآنَ أَيْضًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَا يَكْتَفُ بِرِضَا هُمْ السَّابِقِ وَمِثْلُهُ الْقَاضِي مَعَ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ وَلَوْ تَجْدِيدًا بِمَنْ رَضِيَ بِهِ الْوَلِيُّ أَوْلًا بَلْ هُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ

Artinya: “Telah menikahkan sebageian wali terhadap keluarganya dengan tidak ada kesepadanan dengan kerelaan orang-orang yang ada ditingkatnya, kemudian suami mencela istrinya dan istrinya Menghendaki tajdid dari suaminya, maka harus ada kerelaan dari semuanya. Menurut pendapat yang kuat dan tidak cukup dengan kerelaan sebelumnya dan yang menyamainya qodhli (hakim) ketika tidak adanya wali, meskipun diperbaharui dengan orang yang rela pada wali pertama tetapi tajdid itu lebih utama dicegah sebagai wali-wali”.

Dari keterangan di atas bisa dipahami bahwa hukum dari

Tajdid al-nikah itu boleh dilaksanakan. Pelaksanaan *Tajdid al-nikah*

⁹ Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Maktabah Syamilah, Juz.I, No. Hadis 52), 20.

¹⁰ Abdurrahman Bin Muhammad Bin Hasan bin Umar, *Bughya Al-Mustarsyidi*, (PT. Darul khaya', tth), 209.

diperbolehkan dengan syarat harus adanya kerelaan antara suami dan istri.

Menurut Ibnu Munir, beliau memberikan suatu hukum dari *Tajdid al-nikāh* adalah boleh, karena mengulangi lafad akad nikah dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argument Ahmad bin Ali bin Hajar Al-asqolani, Menyatakan bahwa menurut jumhur ulama bahwa *Tajdid al-nikāh* tidak merusak akad yang pertama. Dan beliau juga menambahi perkataan bahwa yang shohi disisi ulama Syafi'iyah adalah mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama.¹¹

Akan tetapi ada juga ulama Syafiiyah yang berpendapat bahwa *Tajdid al-nikāh* dapat membatalkan nikah sebelumnya antara lain Yusuf al-ardabili al-syafii, ulama terkemuka mazhab Syfiih (wafat 779H) sebagaimana perkataan beliau dalam kitabnya *al-anwar li A'mal* sebagai berikut:

“Jika seorang suami memperbarui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar lain, karena ia mengakui perceraian dan memperbarui nikah termasuk mengurangi hitungan talak kalau dilakukan sampai tiga kali maka diperlukan muhallil.¹²

¹¹ Ahmad bin Ali bin Hajar al-asqolani, *Terjemah Fathor Barri Juz XII* (Sarah Shohi Bukhori, Darul Fikri 1780),199

¹² Yusuf al-ardabili al-syafii, *Al-anwar, juz II*, (Dar al-dhiya'),441

Menurut A. Masduki Machfudh Hukum Dari *Tajdīd al-nikāh* adalah boleh dan tidak merusak pada akad yang terjadi, karena memperbarui akad itu hanya sekedar keindahan atau berhati-hati. Hal ini juga diungkapkan oleh A. Qusyairi Ismail, bahwa hukum asal memperbarui akad nikah itu boleh karena bertujuan hati-hati, agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan atau bertujuan tajammul (upaya menaikkan prestise/ menjaga gengsi).¹³

Bagi semua pasangan suami istri pasti menginginkan suatu keluarga yang bahagia sakinah mawaddah warohmah baik bahagia dunia sampai akhirat akan tetapi dalam perjalanan rumah tangga tidak terlepas dari yang pernah terjadi pada rumah tangga mereka itu bisa merusak tali pernikahan yang selama ini ingin dipertahankan keutuhannya.

Adapun rasa was-was tentang status pernikahan yang masih utuh atau sudah putus karena terlontar kata-kata yang mengandung arti talak secara tidak sengaja, maka lebih baiknya memperbaiki pernikahan dengan *Tajdīd al-nikāh* guna rasa aman dan menghilangkan keragu-raguan Karena sangatlah tidak mungkin rumah tangga bisa dibangun dan berjalan mulus jika dihantui perasaan pernah mengucapkan kata talak secara tidak sengaja. Hal ini sejalan dengan hadis nabi Muhammad SAW., yang berbunyi:

دَعِ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ

¹³ Masduki Machfudh, *Bahstuln Masa'il diniyah* (Malang: PPSH, 2000), 25

Artinya: “Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu, kerjakanlah apa-apa yang tidak meragukanmu.” (HR. an-Nasa’i).

Adanya *Tajdīd al-nikāh* guna memperbarui dan memeperindah sebuah pernikahan yang sudah menjadi sebgai masyarakat di Jawa dan merupakan sebagai salah satu solusi atau jalan keluar untuk menghindari hal yang buruk dalam berumah tangga dan memperkuat tali pernikahan adalah hukum yang harus dijaga kemaslahatannya dan masuk dalam masalah mursalah. Terutama dimana syari’ tidak menyariatkan hukum untuk mewujudkan maslahat itu, juga tidak ada terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya dan pembatalannya.¹⁴

Adapun marsalah mursalah dalam *Tajdīd al-nikāh* adalah merupakan kenyataan baru yang datang setelah terputusnya wahyu. Yang tidak ada nash yang secara jelas melarang dan tidak ada nash yang memerintakanya maupun membatalkanya. Jadi kemaslahtan yang ada pada tajdid al-nikah adalah terbinaya klurga yang *sakinah mawaddah warohmah* dan terhindar dari perceraian yang bisa nmngakibatkan terlantarnya anak-anak mereka.

¹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Cet III. Tahun 2000), 123.